

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya zaman membuat persaingan dalam dunia pekerjaan semakin ketat. Baik para calon pekerja maupun para pekerja berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan maupun mempertahankannya. Di samping itu, perusahaan-perusahaan berusaha untuk mempertahankan bisnisnya dalam persaingan pasar, salah satunya adalah dengan memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Adanya persaingan para calon pekerja maupun para pekerja serta kebutuhan perusahaan-perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang berkompentensi menjadikan jasa tenaga kerja (*outsourcing*) menjadi salah satu solusi kedua permasalahan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pajak merupakan salah satu penerimaan utama negara. Merupakan salah satu penerimaan utama negara maka setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari pengenaan pajak. Adapun perkembangan realisasi pendapatan negara tahun 2019-2021 pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2021 di Indonesia

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.955.136,20	1.698.648,50	1.742.745,70
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.371.020,60	1.409.581,00
Pajak Penghasilan	772.265,70	670.379,50	683.774,60
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	507.516,20	518.545,20
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	13.441,90	14.830,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	172.421,90	172.197,20	180.000,00
Pajak Lainnya	7.677,30	7.485,70	12.430,50
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	33.486,90	34.960,50
Bea Masuk	37.527,00	31.833,80	33.172,70
Pajak Ekspor	3.526,70	1.653,20	1.787,90
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	294.141,00	298.204,20
Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,30	79.086,90	104.108,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,10	65.000,00	26.130,50



Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124.503,60	100.053,80	109.174,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,30	50.000,30	58.790,10
II. Hibah	5.497,30	1.300,00	902,80
Jumlah	1.960.633,60	1.699.948,50	1.743.648,50

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021).

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan. Di samping itu, pada tabel tersebut diketahui bahwa Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan dua kontribusi terbesar dalam realisasi penerimaan Pajak Dalam Negeri. Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaknai berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang tersebut diketahui bahwa jasa *outsourcing* merupakan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Selain itu Pajak Penghasilan Pasal 23, jasa *outsourcing* juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengenaan pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *outsourcing*, PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan merupakan wajib pajak yang dipotong Pasal 23 oleh pengguna jasa *outsourcing* atau pemotong pajak dan merupakan perusahaan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan uraian tersebut maka sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dan pengembangan wawasan mengenai tata cara penerapan dari Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai penulis membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Outsourcing pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah dari penulisan laporan akhir ini sebagai berikut:

1. Apa saja yang dapat menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan?
3. Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan?
4. Bagaimana prosedur penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

5. Bagaimana evaluasi pada penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan

Mendasar pada identifikasi dari rumusan masalah, maka penulis mengharapkan adanya tujuan yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan.
2. Menguraikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan.
3. Menguraikan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan.
4. Menguraikan prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan.
5. Menguraikan evaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan tugas akhir atas Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penulisan tugas akhir ini sebagai sarana penerapan pengetahuan dari pembelajaran yang diperoleh penulis selama perkuliahan, menambah pengalaman penulis dan mengembangkan wawasan penulis mengenai penerapan PPh Pasal 23 dan PPN.
2. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Penulisan tugas akhir ini sebagai pembangun relasi antara perusahaan tempat PKL dan Sekolah Vokasi IPB. Selain itu, sebagai media informasi dan pembelajaran mengenai PPh Pasal 23 dan PPN di lapangan bagi kampus.
3. Bagi PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan dalam penerapan PPh Pasal 23 dan PPN.
4. Bagi Pembaca
Penulisan tugas akhir ini dapat menjadi referensi pembelajaran pembaca maupun sebagai referensi pengembangan penelitian atau penulisan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan PPh Pasal 23 dan PPN.

